



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 357 /KEP/M.KOMINFO/ 12 /2008

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
ASISTENSI DALAM RANGKA EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar telah dibentuk Kelompok Kerja Asistensi Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar berdasarkan Keputusan Komunikasi dan Informatika Nomor 299/KEP/M.KOMINFO/10/2008;
 - b. bahwa masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar masih terus berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Asistensi Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor : 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor: 33/PER/M.KOMINFO/10/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KELOMPOK KERJA ASISTENSI DALAM RANGKA EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Dalam Rangka Asistensi Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Nirkabel Pita Lebar yang selanjutnya disebut Pokja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pokja selama 1 (satu) bulan untuk :

- a. menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Alokasi Pita Frekuensi untuk *Broadband Wireless Accses (BWA)*;
- b. menginventarisasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen dalam rangka evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar;

- c. melaksanakan kajian terhadap evaluasi/seleksi penyelenggara telekomunikasi jaringan akses nirkabel pita lebar;
- d. melaksanakan konsinyering dalam rangka persiapan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- e. menyiapkan draft dokumen pelaksanaan evaluasi/seleksi untuk proses penetapan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan alokasi pita frekuensi untuk BWA;
- f. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan evaluasi/seleksi penyelenggara jaringan telekomunikasi akses nirkabel pita lebar;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kerja Pokja kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahun Anggaran 2008 pada program kerja Pokja Asistensi Dalam Rangka Evaluasi/Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Akses Pita Lebar (04.09.02.5770.0691.B).
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja dapat dibayarkan, sepanjang keuangan negara tersedia.
- KELIMA** : Untuk pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas Anggota Pokja dan biaya yang ditimbulkan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

- 1. Sekjen Departemen Kominfo;
- 2. Irjen Departemen Kominfo;
- 3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- 4. Sekditjen Postel;
- 5. Kabag Keuangan Ditjen Postel;
- 6. Kepala KPKN Jakarta IV;
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

NOMOR : 357 /KEP/M.KOMINFO/ 12 /2008

TANGGAL : 01 DESEMBER 2008

**ANGGOTA KELOMPOK KERJA ASISTENSI
DALAM RANGKA EVALUASI/SELEKSI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI JARINGAN AKSES NIRKABEL PITA LEBAR**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Direktur PNB | - Ditjen Anggaran, DepKeu |
| 2. Kasubdit PK dan SDA Non Migas | - Dit PNB, Ditjen Anggaran |
| 3. Tresna Priyana Soemardi | - Wakil Ketua KPPU |
| 4. Ismed Fadillah | - Direktur Penegakan Hukum KPPU |
| 5. Taufik Ahmad | - Direktur Kebijakan Persaingan KPPU |
| 6. Suwarso | - Pakar |
| 7. Edmond Nangoy | - Pakar |
| 8. Ayi Purbasari | - Pakar |
| 9. Ririn Dwi Agustin | - Pakar |
| 10. Arief Yulianto | - Pakar |
| 11. Dani Ismawan | - Pakar |
| 12. Bastari Miral | - Pakar |
| 13. Arifin Jauhari | - Pakar |
| 14. Gunawan Wibisono | - Pakar |
| 15. Dadang Gunawan | - Pakar |
| 16. Adi Indrayanto | - Pakar |
| 17. Ikhsan Aphadani | - Pakar |
| 18. Indijuli Magsari Putri | - Pakar |
| 19. Adit Kurniawan | - Pakar |
| 20. Iskandar | - Pakar |

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 1 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH